**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA**

**RENCANA STRATEGIS**

**SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**TAHUN 2017 - 2022**

**DINAS KEBAKARAN**

**KOTA YOGYAKARTA**

**TAHUN 2017**

**DAFTAR ISI**

BAB I PENDAHULUAN 1

* 1. Latar Belakang ........................................................................... 1
	2. Landasan Hukum 1
	3. Maksud dan Tujuan 2
	4. Sistematika Penulisan Renstra 2

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 4

* 1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi PD 4
	2. Sumber Daya PD 9
	3. Kinerja Pelayanan PD 13
	4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD 16

BAB III ISU-ISU STRATEGI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 18

* 1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD 18
	2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 18
	3. Telaah Renstra K/L dan Renstra 20
	4. Telaahan Rencana Strategis Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 21
	5. Penentuan Isu-isu Strategis …………………………………………………………………………… 25

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN 28

* 1. Visi , Misi 28
	2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah PD 28

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 30

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN 31

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .......................................................... 35

BAB VIII PENUTUP 36

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

* 1. **Latar Belakang**

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan perlunya Rencana Strategik (Renstra) di tingkat unit kerja untuk mendukung perencanaan daerah. Renstra PD Tahun 2017-2022 merupakan rancangan kerangka ekonomi PD, prioritas pembangunan dan kewajiban PD. Renstra merupakan dokumen PD yang dijadikan pedoman yang terukur beserta ketentuan pagu anggarannya bersifat indikatif, baik yang dilaksanakan langsung oleh PD maupun yang ditempuh dengan mendorong peran serta masyarakat.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, PD berkewajiban menyusun perencanaan untuk periode 5 tahun yang disebut dengan Renstra PD. Rancangan Renstra PD tahun 2017-2022 menjadi dasar penyusunan Rancangan Renja PD tahun 2017 dan menjadi materi bagi penyusunan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Yogyakarta 2017-2022 yang disesuaikan dengan visi dan misi Walikota. Rencana Strategik Tahun 2017-2022 secara definitif belum terbentuk dan akan terbentuk setelah Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Yogyakarta berakhir dan Walikota yang baru dilantik.

* 1. **Landasan Hukum**

Landasan hukum yang dijadikan pedoman dan acuan dalam penyusunan Renstra Dinas Kebakaran Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali dirubah, terakhir dengan Undang-undang No. 12 Tahun 2008;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
7. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasiona l(RPJMN) 2010-2014
8. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
9. Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman;
10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah.
11. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025
12. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah.
13. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)Tahun 2012-2016
	1. **Maksud dan Tujuan**
		1. Maksud

Disusunnya Renstra Dinas Kebakaran Kota Yogyakarta adalah sebagai pedoman bagi seluruh personil Dinas Kebakaran dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk 5 tahun mendatang sebagai implementasi misi organisasi.

* + 1. Tujuan

Adapun tujuan disusunnya Renstra Dinas Kebakaran yaitu :

1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan khususnya pada urusan otonomi daerah.
2. Memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan kebijakan pembangunan daerah.

Dokumen Renstra Dinas Kebakaran Tahun 2017-2022 adalah turunan dokumen perencanaan RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022 yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah. Dalam proses penyusunan Renstra PD berpedoman kepada RPJP Daerah dengan memperhatikan RPJMD. Renstra PD dijabarkan setiap tahun kedalam Rencana Kerja (Renja) PD, Rencana Kinerja Tahunan (RKT) PD dan Penetapan Kinerja (Tapkin) yang ditandatangani Walikota Yogyakarta. Dokumen-dokumenter sebut adalah sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) PD yang mengacu pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Anggaran Sementara (PPAS).

Dokumen Renstra Dinas Kebakaran Tahun 2017-2022 juga memperhatikan dokumen perencanaan RPJPM Kementrian Dalam Negeri RI dan Dokumen Perencanaan RPJPM Propinsi DIY dibidang Penanggulangan Kebakaran.

* 1. **Sistematika Penulisan Renstra**

Sistematika Renstra Dinas Kebakaran Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut;

BAB I PENDAHULUAN

* 1. Latar Belakang
	2. Landasan Hukum
	3. Maksud danTujuan
	4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

* 1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi PD
	2. Sumber Daya PD
	3. Kinerja Pelayanan PD
	4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III ISU-ISU STRATEGI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

* 1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD
	2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
	3. Telaah Renstra K/L dan Renstra
	4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
	5. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

* 1. Visi, Misi
	2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah PD

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

**BAB II**

**GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

**2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi PD**

Tugas, fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kebakaran Kota Yogyakarta terdapat di Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 71 Tahun 2016 tentang susunan organisasi, kedudukan, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Kebakaran Kota Yogyakarta.

Dinas Kebakaran Kota Yogyakarta mempunyai fungsi:

1. perumusan kebijakan teknis sub urusan kebakaran;
2. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sub urusan kebakaran;
3. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan di sub urusan kebakaran;
4. pembinaan dan pelaksanaan tugas urusan pemerintahan sub urusan kebakaran;
5. pengelolaan kesekretariatan meliputi perencanaan umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan; dan
6. pelaksanaan pengawasan, pengendalian evaluasi dan pelaporan sub urusan kebakaran.

Tugas pokok Dinas Kebakaran terdapat dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 71 Tahun 2016 tentang tugas dan fungsi pokok Dinas Kebakaran adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan sub urusan kebakaran. Dinas Kebakaran dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Susunan organisasi Dinas Kebakaran terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, terdiri dari :
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
4. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
5. Bidang Pencegahan Kebakaran, terdiri dari :
6. Seksi Pencegahan dan Pengawasan Pengendalian
7. Seksi Penyuluhan dan Edukasi
8. Bidang Penanggulangan Kebakaran, terdiri dari :
9. Seksi Operasional dan Penyelamatan
10. Seksi Pengelolaan Sarana Prasarana
11. Unit Pelaksana Teknis
12. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan Struktur Organisasi Dinas Kebakaran Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut:



1. **Kepala Dinas**

Kepala Dinas mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah sub urusan kebakaran. Kepala Dinas mempunyai fungsi :

1. pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis sub urusan kebakaran
2. pengkoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sub urusan kebakaran
3. pengkoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan sub urusan kebakaran
4. pengkoordinasian pembinaan dan pelaksanaan tugas sub urusan kebakaran
5. pengkoordinasian pengelolaan kesekretariatan meliputi perencanaan, umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan
6. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan, pengendalian evaluasi, dan pelaporan sub urusan kebakaran
7. **Sekretariat**

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang umum, perlengkapan, kepegawaian dan keuangan.

Untuk melaksanakan ketugasannya Sekretariat mempunyai fungsi :

1. penyiapan bahan koordinasi, pengolahan data dan penyusunan program kerja di lingkungan dinas
2. penyiapan bahan administrasi, akuntansi dan pelaporan keuangan
3. pengelolaan administrasi kepegawaian
4. pengelolaan persuratan, tata naskah dinas, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga, perjalanan dinas, kehumasan dan protokol
5. penyiapan bahan penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan program kerja dinas

**b.1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam merumuskan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pemberian bimbingan di bidang pengelolaan administrasi umum, tatalaksana, kehumasan, perpustakaan, kearsipan, dokumentasi, perlengkapan, pengelolaan barang dan administrasi kepegawaian.

**b.2. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan**

Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam merumuskan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pemberian bimbingan di bidang pengelolaan administrasi keuangan, pelaporan pertanggungjawaban, perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

1. **Kepala Dinas**

Kepala Dinas mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah sub urusan kebakaran. Kepala Dinas mempunyai fungsi :

1. pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis sub urusan kebakaran
2. pengkoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sub urusan kebakaran
3. pengkoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan sub urusan kebakaran
4. pengkoordinasian pembinaan dan pelaksanaan tugas sub urusan kebakaran
5. pengkoordinasian pengelolaan kesekretariatan meliputi perencanaan, umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan
6. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan, pengendalian evaluasi, dan pelaporan sub urusan kebakaran
7. **Sekretariat**

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang umum, perlengkapan, kepegawaian dan keuangan.

Untuk melaksanakan ketugasannya Sekretariat mempunyai fungsi :

1. penyiapan bahan koordinasi, pengolahan data dan penyusunan program kerja di lingkungan dinas
2. penyiapan bahan administrasi, akuntansi dan pelaporan keuangan
3. pengelolaan administrasi kepegawaian
4. pengelolaan persuratan, tata naskah dinas, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga, perjalanan dinas, kehumasan dan protokol
5. penyiapan bahan penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan program kerja dinas

**b.1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam merumuskan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pemberian bimbingan di bidang pengelolaan administrasi umum, tatalaksana, kehumasan, perpustakaan, kearsipan, dokumentasi, perlengkapan, pengelolaan barang dan administrasi kepegawaian.

**b.2. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan**

Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam merumuskan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pemberian bimbingan di bidang pengelolaan administrasi keuangan, pelaporan pertanggungjawaban, perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

1. **Bidang Pencegahan Kebakaran**

Bidang Pencegahan Kebakaran dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan program bidang Pencegahan Kebakaran. Untuk melaksanakan ketugasannya, Bidang Pencegahan Kebakaran mempunyai fungsi :

1. pelaksanaan kebijakan dan penyiapan bahan koordinasi penyusunan program kerja di bidang Pencegahan Kebakaran
2. perencanaan program kegiatan, penyusunan petunjuk teknis dan naskah dinas di bidang Pencegahan Kebakaran
3. pengkoordinasian, pengembangan dan fasilitasi program kerja di bidang Pencegahan Kebakaran
4. pembinaan, pengawasan dan pengendalian program kerja di bidang Pencegahan Kebakaran
5. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kerja di bidang Pencegahan Kebakaran

**c.1 Seksi Pencegahan dan Pengawasan Pengendalian**

Seksi Pencegahan dan Pengawasan Pengendalian dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pemberian bimbingan kegiatan di bidang Pencegahan dan Pengawasan Pengendalian Kebakaran.

**c.2 Seksi Penyuluhan dan Edukasi**

Seksi Penyuluhan dan Edukasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pemberian bimbingan kegiatan di bidang Penyuluhan dan edukasi.

1. **Bidang Penanggulangan Kebakaran**

Bidang Penanggulangan Kebakaran dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan program di bidang Penanggulangan Kebakaran. Untuk melaksanakan ketugasannya Bidang Penanggulangan Kebakaran mempunyai fungsi :

1. pelaksanaan kebijakan dan penyiapan bahan koordinasi penyusunan program kerja di bidang penanggulangan kebakaran
2. perencanaan program kegiatan, penyusunan petunjuk teknis dan naskah dinas di bidang penanggulangan kebakaran
3. pengkoordinasian, pengembangan dan fasilitasi program di bidang penanggulangan kebakaran
4. pembinaan, pengawasan dan pengendalian program di bidang penanggulangan kebakaran
5. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program di bidang penanggulangan kebakara

**d.1 Seksi Operasional dan Penyelamatan**

Seksi Operasional dan penyelamatandipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koodinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pemberian bimbingan kegiatan di bidang operasional dan penyelamatan kebakaran.

**d.2 Seksi Pengelolaan Sarana Prasarana**

Seksi Pengelolaan Sarana Prasarana dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempulnyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pemberian bimbingan kegiatan di bidang pengelolaan sarana dan prasarana.

**2.2 Sumber Daya PD**

2.2.1 Kepegawaian

Jumlah karyawan : 62 PNS, 19 orang Nabandan 30 Balakar. Jumlah Total 111 orang.

Komposisi jumlah karyawan berdasarkan pangkat dan golongan per 01 Desember 2017

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Jabatan** | **Jumlah** | **Jumlah Staf** |
| 1 | Kepala Dinas | 1 | - |
| 2 | Sekretaris Dinas | 1 | - |
| 3 | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | 1 | 3 |
| 4 | Kepala Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan | 1 | 6 |
| 5 | Kepala Bidang Pencegahan Kebakaran | 1 | - |
| 6 | Kepala Bidang Penanggulangan Kebakaran | 1 | - |
| 7 | Kepala Seksi Pencegahan dan Pengawasan Pengendalian | 1 | 4 |
| 8 | Kepala Seksi Penyuluhan dan Edukasi Bahaya Kebakaran | 1 | - |
| 9 | Kepala Seksi Operasional dan Penyelamatan | 1 | 66 |
| 10 | Kepala Seksi Pengelolaan Sarana Prasarana Kebakaran | 1 | 3 |

Komposisi Karyawan berdasarkan golongan per 01 Desember 2017 :

* Golongan IV sebanyak 2 orang
* Golongan III sebanyak 21 orang
* Golongan II sebanyak 37 orang
* Golongan I sebanyak 2 orang

 Komposisi karyawan berdasar jenis kelamin per 01 Desember 2107 :

* Laki – laki sebanyak 100 orang
* Perempuan sebanyak 11 orang

 Komposisi Karyawan berdasarkan pendidikan

* Pasca Sarjana sebanyak 4 orang
* Sarjana sebanyak 5 orang
* DIII sebanyak 4 orang
* SMA sebanyak 49 orang
* SMP sebanyak 0 orang
* SD sebanyak 0 orang

 Komposisi Karyawan berdasarkan Struktur organisasi

* Sekretariat
* Bidang Pencegahan Kebakaran
* Bidang Penanggulangan Kebakaran

2.2.2 Perlengkapan

Untuk mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Kebakaran Kota Yogyakarta, terdapat sarana dan prasarana yang dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Daftar Jenis Barang dan Kondisinya**

**Per 01 Desember 2017**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NO | JENIS BARANG | JUMLAH | SATUAN |
| 1 | AC | 4 | Unit |
| 2 | Air Lifting Bag Set | 1 | Unit |
| 3 | Air Purifier (CHT) | 1 | Buah |
| 4 | Tabung APAR | 565 | Buah |
| 5 | Alat pendeteksi banjir | 1 | Unit |
| 6 | Alat pengisian APAR | 1 | Unit |
| 7 | Lemari | 123 | Buah |
| 8 | Antena | 4 | Buah |
| 9 | AVL System set mobile radio frequency | 2 | Unit |
| 10 | BA compressor/pengisi tabung oksigen | 1 | Unit |
| 11 | Baju tahan api | 8 | Buah |
| 12 | Base station | 1 | Buah |
| 13 | Blower | 2 | Unit |
| 14 | Breathing appartus air /O2 | 5 | Unit |
| 15 | Cain Saw | 53 | Unit |
| 16 | Camcoder MD 10000 | 1 | Unit |
| 17 | Card vidio capture | 1 | Unit |
| 18 | Charger aki | 1 | Unit |
| 19 | Compressor | 2 | Unit |
| 20 | Concrete crusher set | 1 | Unit |
| 21 | Dispenser | 3 | Unit |
| 22 | Display/ running text | 1 | Unit |
| 23 | Dongkrak | 2 | Unit |
| 24 | Double Pulley (tandem speed) | 5 | Unit |
| 25 | Drag bar | 77 | Buah |
| 26 | EWWS | 4 | Unit |
| 27 | Exhaust fan (CHT) | 2 | Unit |
| 28 | Filling kabinet | 20 | Buah |
| 29 | Fire escape chute | 1 | Buah |
| 30  | Fire Helmet | 78 | Buah |
| 31 | Full face masker | 10 | Buah |
| 32 | Gantol | 8 | Buah |
| 33 | Gbr Presiden/ Wakil Presiden | 1 | Set |
| 34 | Genset | 45 | Unit |
| 35 | GM 338 transceiver | 3 | Unit |
| 36 | Imenta/ Gordyn dan rail | 1 | Unit |
| 37 | Grease pump | 1 | Unit |
| 38 | Handy talkie | 238 | Buah |
| 39 | HD external | 10 | Buah |
| 40 | Harness | 30 | Buah |
| 41 | Hose binder | 1 | Buah |
| 42 | Jaket tahan panas | 75 | Buah |
| 43 | Jam dinding | 3 | Buah |
| 44 | Jaring penyelamat | 6 | Buah |
| 45 | Kabel roll mee | 2 | Buah |
| 46 | Kaca mata + ear com | 28 | Buah |
| 47 | Kamera CCTV | 1 | Unit |
| 48 | Kamera foto difital SLR | 3 | Unit |
| 49 | Kamera video digital | 1 | Unit |
| 50 | Karpet | 1 | Buah |
| 51 | Kipas Angin | 13 | Unit |
| 52 | Komputer PC | 16 | Unit |
| 53 | Kursi | 118 | Buah |
| 54 | Lambang Garuda Pancasila | 1 | Buah |
| 55 | Layar LCD | 1 | Unit |
| 56 | LCD Projector | 2 | Unit |
| 57 | TV | 5 | Unit |
| 58 | Locker | 2 | Buah |
| 59 | Master stream nozzle | 9 | Buah |
| 60 | Megaphone | 5 | Buah |
| 61 | Meja | 53 | Buah |
| 62 | Mesin faximile | 1 | Unit |
| 63 | Mesin ketik | 3 | Unit |
| 64 | Mesin pompa air | 25 | Unit |
| 65 | Mesin penyedot lumpur | 3 | Unit |
| 66 | Mesin presensi sidik jari | 1 | Unit |
| 67 | Mobil PK | 9 | Unit |
| 68 | Mobil Rescue PK | 1 | Unit |
| 69 | Monitor | 5 | Unit |
| 70 | Multi 25 M | 1 | Buah |
| 71 | Multigas detector | 1 | Buah |
| 72 | Notebook | 6 | Unit |
| 73 | Nozzle duduk/ groung monitor | 1 | Buah |
| 74 | Paket radio UHF | 2 | Unit |
| 75 | Pelampung model tabung | 30 | Buah |
| 76 | Perahu karet | 1 | Buah |
| 77 | Pesawat telepon | 7 | Unit |
| 78 | Peti uang | 1 | Buah |
| 79 | Pick up | 2 | Unit |
| 80 | Pompa air | 24 | Buah |
| 81 | Ponsel CDMA | 1 | Unit |
| 82 | Power cutter | 1 | Unit |
| 83 | Printer | 8 | Unit |
| 84 | Rak besi siku | 5 | Buah |
| 85 | Rescue set | 2 | Unit |
| 86 | Rig | 14 | Unit |
| 87 | Roll kabel 50m | 2 | Buah |
| 88 | Scanner | 1 | Unit |
| 89 | Senapan pelontar tali | 1 | Buah |
| 90 | Senter (Halogen) | 25 | Buah |
| 91 | Sepatu Harvick | 80 | Buah |
| 92 | Sepeda | 2 | Unit |
| 93 | Sepeda motor | 60 | Unit |
| 94 | Solar cell | 3 | Unit |
| 95 | Tation wagon | 3 | Unit |
| 96 | Tali carmantel | 4 | Buah |
| 97 | Tali dadung | 4 | Buah |
| 98 | Tangga Alumunium | 1 | Buah |
| 99 | Telemetri | 1 | Unit |
| 100 | Tenda komando | 2 | Buah |
| 101 | Topeng masker | 60 | Buah |
| 102 | Tower antena | 2 | Unit |
| 103 | Transceiver – transmiter | 13 | Unit |
| 104 | UHF wirelestuner | 1 | Unit |
| 105 | UPS | 26 | Unit |
| 106 | V belt | 3 | Unit |
| 107 | Vacuum | 1 | Unit |
| 108 | Vacuum cleaner | 1 | Unit |
| 109 | Vertical rescue | 45 | Unit |
| 110 | Whiteboard | 2 | Buah |
| 111 | WIFI LAN adapter | 1 | Unit |
| 112 | Wireless | 2 | Unit |
| 113 | Wireless acces point | 1 | Unit |
| 114 | Zice | 1 | Unit |

\* Tabung APAR tersebar dipinjam pakai di wilayah dan perangkat daerah Pemkot.

**2.3 Kinerja Pelayanan PD**

Dinas Kebakaran Kota Yogyakarta dalam kapasitasnya mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan sub urusan kebakaran untuk itu telah dirumuskan beberapa indicator dengan hasil-hasil sebagai berikut:

Tabel 2.1

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

**Dinas Kebakaran**

**KotaYogyakarta**

| NO | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD | Target SPM | Target IKK | Target Indikator Lainnya | Target Renstra SKPD Tahun ke- | Realisasi Capaian Tahun ke- | Rasio Capaian pada Tahun ke- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 1. | Persentase cakupan pelayanan kesiapsiagaan dan pengendalian bahaya kebakaran | 80% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2. | Tingkat waktu tanggap (Respon time rate) | 75% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 3. | Jumlah mobil pemadam kebakaran diatas 3000-5000 liter pada WMK (wilayah manajemen kebakaran) | 90% |  | 96% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 4. | Persentase aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi | 85% |  | 96% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% |

Tabel 2.2

**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kebakaran**

**KotaYogyakarta**

| Uraian \*\*\*) | Anggaran (Rp) pada Tahun ke-  | Realisasi Anggaran (Rp) pada Tahun ke-  | Rasio antara Realisasi dan Anggaran (%)Tahun ke-  | Rata-rata Pertumbuhan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Anggaran | Realisasi |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| Program Kesiapsiagaan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran | 1.980.013.500 | 2.457.427.500 | 6.407.357.500 | 5.242.725.000 | 5.902.116.000 | 1.336.414.500 | 1.458.935.500 | 3.085.194.500 | 4.316.580.500 | 4.573.537.820 | 67,50% | 59,37 % | 48,15 | 82,33 | 77,49 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah**

2.4.1 Analisis Internal dan Eksternal

Untuk mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran perlu adanya identifikasi faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kinerja Dinas Kebakaran, adapun faktor dimaksud adalah sebagai berikut:

2.4.1.1 Faktor Internal

**Kekuatan**

* + Adanya Perda yang bersifat nasional maupun daerah yang mengatur tentang pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan kebakaran
	+ Dukungan yang cukup dari Pemerintah Pusat dan Daerah dalam pelaksanaan program-program kegiatan
	+ Kerjasama dan koordinasi yang cukup baik antara Dinas Kebakaran Kota Yogyakarta dengan Instansi terkait baik secara vertikal maupun horizontal

**Kelemahan**

* Terbatasnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran seiring dengan perkembangan daerah maupun tuntutan peningkatan kualitas jasa keselamatan
* Kurangnya SDM yang berbasis kompetensi teknis dibidang kebakaran
* Belum adanya Sistem Informasi Kebakaran sehingga kebijakan keselamatan belum didukung dengan data dan informasi yang akurat
* Penyusunan perencanaan penanggulangan kebakaran belum dapat memenuhi dengan kebutuhan masyarakat
* Masih lemahnya peran masyarakat dalam pengetahuan pencegahan dan penanggulangan kebakaran
* Keterbatasan sumber daya yang dimiliki daerah yang tidak sebanding dengan tuntutan masyarakat untuk secepatnya meningkatkan kualitas pelayanan penanggulangan dan penanganan kebakaran.

2.4.1.2 Faktor Eksternal

**Peluang**

* Banyaknya gedung-gedung besar dan bertingkat di Kota Yogyakarta
* Minat yang tinggi dari pihak swasta dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan yang tentunya dengan timbal balik yang dapat menguntungkan kedua belah pihak
* Tersedianya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk mendukung operasional kegiatan maupun dalam proses pengambilan kebijakan

**Ancaman**

* Kurangnya kepedulian dan pemahaman dari masyarakat untuk mentaati peraturan-peraturan yang ada baik di sektor pencegahan dan penanggulangan kebakaran
* Banyaknya pendirian bangunan yang tidak disertai dengan Rekomendasi Instalasi Proteksi Kebakaran
* Ketersediaan alat proteksi kebakaran yang belum memadai
* Adanya permukiman penduduk yang padat dan akses jalan kecil yang tidak bisa dilalui kendaraan pemadam kebakaran
* Bencana kebakaran yang tidak bisa diprediksi

2.4.2 Faktor-faktor Kunci Keberhasilan

Dari analisis SWOT didapat 6 (enam) faktor penentu keberhasilan. Adapun factor penentu tersebut sebagai berikut:

* Terpenuhinya sarana dan prasarana untuk pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan kebakaran
* Terpenuhinya kebutuhan sumberdaya manusia untuk penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kebakaran
* Termanfaatkannya Renstra sebagai acuan untuk pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA)
* Tersedianya hubungan kerja untuk perencanaan pembangunan yang partisipatif.
* Terciptanya kondisi yang kondusif bagi aparatur Dinas Kebakaran dalam menjalankan tugas.
* Tersedianya dukungan anggaran yang memadai untuk penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

**BAB III**

**ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

**3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah**

Berdasarkan identifikasi permasalahan urusan kebakaran, dengan mensinergiskan visi misi dan arah kebijakan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, mencakup keselarasan dengan sasaran yang ada pada dokumen renstra K/L dan renstra provinsi serta dengan memperhatikan isu-isu urusan kebakaran, maka terdapat beberapa isu penting Kota Yogyakarta yang harus mendapat perhatian lebih, yang harus segera ditindaklanjutu dalam perencanaan dan pelaksanaan progeam dan kegiatan Dinas Kebakaran Kota Yogyakarta sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Isu-isu strategis Dinas Kebakaran Kota Yogyakarta adalah :

1. Terbatasnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
2. Kurangnya tenaga SDM yang berbasis kompetensi teknis di bidang penanggulangan kebakaran.
3. Agar pemadaman kebakaran dapat menjangkau hingga kampung sehingga perlu adanya pembangunan hidran kampung.
4. Kemampuan masyarakat masih cukup rendah dalam penggunaan APAR sehingga perlu adanya penyuluhan kebakaran sampai pada wilayah kampung.
5. Banyaknya pendirian bangunan yang tidak disertai dengan Rekomendasi Instalasi Proteksi Kebakaran sehingga perlu disosialisasikan pada semua gedung-gedung terutama pada fasilitas umum.

**3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Visi adalah cara pandang jauh kedepan kemana instansi harus dibawa agar dapat eksis, antisipatif dan inovatif. Visi juga merupakan gambaran tentang keadaan masa depan yang diinginkan oleh instansi yang bersangkutan. Untuk mendukung pembangunan nasional dalam mewujudkan manusia Indonesia yang berkualitas maka Visi yang ditetapkan oleh Walikota Yogyakarta adalah ***“Meneguhkan Kota Yogyakarta Sebagai Kota Nyaman Huni dan Pusat Pelayanan Jasa yang Berdaya Saing Kuat Untuk Keberdayaan Masyarakat Dengan Berpijak Pada Nilai Keistimewaan ”.***

Misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan setiap instansi dan sasaran yang ingin dicapai yang akan membawa instansi kepada suatu fokus dan merupakan suatu pernyataan tentang eksistensi instansi atau menjawab pertanyaan untuk apa instansi di bentuk dan merupakan langkah-langkah yang akan dijalankan.

Dinas Kebakaran berkaitan dengan Misi ke 6 Walikota Yogyakarta, yaitu :

***“Membangun sarana dan prasarana publik dan permukiman”.*** Sesuai dengan nomenklatur misi Walikota Yogyakarta

**Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan PD terhadap**

**Pencapaian Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**

|  |
| --- |
| **Visi : Meneguhkan Kota Yogyakarta Sebagai Kota Nyaman Huni dan Pusat Pelayanan Jasa yang Berdaya Saing Kuat untuk Keberdayaan Masyarakat dengan Berpijak Pada Nilai Keistimewaan** |
| No | Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih | Permasalahan pelayanan SKPD | Faktor |
| Penghambat | Pendorong |
|  | Membangun sarana dan prasarana publik dan permukiman | Dengan meningkatnya pembangunan sarana dan prasarana publik dan permukiman akan berefek pada kepadatan permukiman dan penduduk yang akan menyebabkan tingginya resiko bencana kebakaran | Kurangnya kepedulian dan pemahaman dari masyarakat untuk mentaati peraturan yang ada baik di sektor pencegahan dan penanggulangan kebakaran | Terpenuhinya sarana dan prasarana untuk pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan kebakaran |
|  |  |  | Banyaknya pendirian bangunan yang tidak disertai dengan Rekomendasi Instalasi Proteksi Kebakaran | Terpenuhinya kebutuhan sumber daya manusia untuk penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kebakaran |
|  |  |  | Ketersediaan alat proteksi kebakaran yang belum memadai | Termanfaatkannya Renstra sebagai acuan untuk pelaksanaan Rencana Kerja |
|  |  |  | Adanya pemukiman penduduk yang padat dan akses jalan kecil yang tidak bisa dilalui kendaraam pemadam kebakaran | Tersedianya hubungan kerja untuk perencanaan pembangunan yang partisipatif |
|  |  |  | Bencana Kebakaran yang tidak bisa diprediksi | Terciptanya kondisi yang kondusif bagi aparatur Dinas Kebakaran dalam menjalankan tugas |
|  |  |  |  | Tersedianya dukungan anggaran yang memadai untuk penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kebakaran |

**3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota**

Visi dan Misi Kementrian Dalam Negeri RI berdasarkan Renstra Kementrian Dalam Negeri adalah :

**VISI** Kementrian Dalam Negeri mampu menjadi poros jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, meningkatkan pelayanan publik, menegakkan demokrasi dan menjaga integrasi Bangsa.

Visi tersebut mencerminkan suatu keinginan atau cita-cita untuk menjadi terdepan dalam melanjutkan perjalanan organisasi sebagai penggerak perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan politik dalam negeri ke arah yang lebih baik, serta cerminan komitmen organisasi sebagai elemen penggerak dan motivator untuk menjadi semakin baik, yang harus disinergikan dengan elemen penggerak lainnya dalam suatu kesisteman yang utuh. Kata kunci dari Visi Kementrian Dalam Negeri tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. **Poros Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri**, dapat dimaknai bahwa Kementrian Dalam Negeri agar memposisikan sebagai yang terdepan dalam mendorong terciptanya suasana yang kondusif dan stabil bagi jalannya pemerintahan dan politik dalam negeri melalui pembinaan dan pengawasan secara optimal dan efektif. Hal ini sesuai rugas dan fungsinya yaitu menangani urusan Pemerintahan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Negeri.
2. **Meningkatkan Pelayanan Publik.** Kementrian Dalam Negeri agar mampu mendorong terciptanya pelayanan publik yang optimal di daerah melalui pemgawalan secara optimal terhadap penyelenggaraan berbagai urusan pemerintahan di Daerah dalam melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat khususnya dalam pemenuhan pelayanan dasar oleh Pemerintah Daerah.
3. **Menegakkan Demokrasi,** merupakan bahwa Kementrian Dalam Negeri mempunyai peran yang strategis untuk berada di tengah masyarakat, dan lembaga Pemerintahan dalam upaya penegakkan demokrasi dan peningkatan kualitas partisipasi politik masyarakat.
4. **Menjaga Integrasi Bangsa.** Sejalan dengan tugas dan fungsinya dalam membina dan meningkatkan pemahaman terhadap wawasan kebangsaan, persatuan dan kesatuan, dan rasa cinta tanah air di tengah kebhinekaan, Kementerian Dalam Negeri memiliki peran strategis dalam menjaga integrasi Negara Kesatuan republik Indonesia.

**MISI**

 Untuk mewujudkan Visi yang telah dirumuskan tersebut, maka ditetapkan Misi Kementrian Dalam Negeri yaitu :

1. Memantapkan ideologi dan wawasan kebangsaan dengan memperkuat pengamalan terhadap Pancasila, UUD 1945, kebhinekaan, menegakkan persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta membangun karakter bangsa dan stabilitas dalam negeri.
2. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan tugas – tugas pemerintahan umum melalui harmonisasi hubungan pusat – daerah, menciptakan ketentraman dan ketertiban umum, serta meningkatkan pendayagunaan administrasi kependudukan.
3. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah melalui peningkatan kapasitas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan serta didukung pengelolaan anggaran dan keuangan yang akuntabel dan berpihak pada rakyat.
4. Mendorong terwujudnya keserasian dan keadilan pembangunan antar wilayah dan daerah melalui pembangunan dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa serta perbatasan.
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan efektif dengan didukung aparatur yang kompeten dan pengawasan yang efektif dalam rangka pemantapan pelayanan publik.

**3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

**3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah**

 Sebagai pusat kegiatan wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, Kota Yogyakarta mempunyai perkembangan wilayah yang cukup pesat baik secara fisik, ekonomi maupun sosial. Ditambah lagi dengan fungsi kota sebagai pusat pendidikan berdampak pada tingginya pendatang dari luar wilayah Kota Yogyakarta yang memberikan pengaruh terhadap perkembangan sosial dan budaya di Kota Yogyakarta. Dalam upaya pengendalian pembangunan agar tetap aman dan nyaman, maka pemerintah Kota Yogyakarta menetapkan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2010-2029, yang mana didalamnya diatur tentang pemanfaatan ruang Kota Yogyakarta sehingga pembangunan tetap dalam koridor yang berkelanjutan tanpa merusak lingkungan alam dan karakteristik Kota Yogyakarta. Tujuan Penyelenggaraan penataan ruang antara lain :

1. ruang wilayah daerah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan;
2. keterpaduan perencanaan tata ruang wilayah Nasional, Provinsi dan Daerah
3. keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang daerah dalam rangka memberikan perlindungan fungsi ruang dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan;
4. terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang kawasan lindung dan kawasan budidaya;
5. terciptanya ruang-ruang kota yang mendukung nilai-nilai sejarah, budaya, maupun tradisi kehidupan masyarakat Yogyakarta;
6. terwujudnya peluang-peluang berusaha bagi seluruh sektor ekonomi lemah, melalui penentuan dan pengarahan ruang-ruang kota untuk kegunaan kegiatan usaha dan pelayanan tertentu beserta pengendaliannya;
7. keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang daerah dalam rangka memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan termasuk perlindungan atas bencana, untuk mewujudkan kesejahteraan umum.

Berdasarkan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2010-2029, penataan ruang Kota Yogyakarta diarahkan untuk menjadikan sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, Pariwisata Berbasis Budaya, dan Pusat Pelayanan Jasa, yang Berwawasan Lingkungan. Dalam upaya mewujudkan arah penyelelenggaraan penataan ruang tersebut, maka kebijakan pengembangan struktur ruang yang dilaksanakan meliputi (1) pemantapan dan pengembangan hierarki sistem perkotaan untuk pelayanan perkotaan dan pertumbuhan ekonomi wilayah yang merata untuk mendukung terlaksananya Daerah sebagai Kota Pendidikan.

Berkualitas, Pariwisata Berbasis Budaya, dan Pusat Pelayanan Jasa, yang Berwawasan Lingkungan, (2) peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, energi, telekomunikasi, pengelolaan lingkungan dan penerangan jalan yang terpadu, adil dan merata di seluruh wilayah daerah untuk mendukung terlaksananya daerah sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, Pariwisata Berbasis Budaya, dan Pusat Pelayanan Jasa, yang Berwawasan Lingkungan.

Dalam upaya mendukung kegiatan masyarakat Kota Yogyakata, rencana penyelenggaraan penataan ruang diarahkan melalui rencana pola ruang yang terdiri dari kawasan budidaya, kawasan strategis dan kawasan lindung. Kawasan budidaya mempunyai fungsi kawasan untuk dibudidayakan dengan maksud agar lebih bermanfaat dan memberikan hasil untuk kebutuhan masyarakat dimana pengembangan kawasan budidaya dilakukan tanpa merusak kelestaria lingkungan dan budaya yang ada pada kawasan yang bersangkutan. Arahan kawasan budidaya terdiri dari kawasan peruntukan industri mikro, kecil, dan menengah yang diarahkan untuk Industri yang tidak menimbulkan pencemaran lingkungan, kawasan pariwisata diarahkan dengan mempertahankan dan mengembangkan kualitas ruang dan fasilitas pada kawasan pariwisata terutama pada wilayah pusat kota yang meliputi Kawasan Malioboro dan Kawasan Kraton, mengembangkan cluster kawasan pariwisata seperti kompleks Taman Sari, Prawirotaman, Kotagede, Taman Pintar, museum dan lainnya, kawasan permukiman diarahkan dengan mengoptimalkan fungsi bangunan sekaligus melakukan penataan/peningkatan kualitas ruang, pengembangan perumahan vertikal pada kawasan padat, penanganan kawasan kumuh dan sebagainya, pengelolaan dan pengembangan kawasan perdagangan dan jasa pada pinggir jalan utama serta pengelolaar parkir dan sirkulasi, dan yang terakhir kawasan fasilitas dan pelayanan umum dengan peningkatan fasilitas penunjang. Dikenal sebagai Kota Budaya menjadikan Kota Yogyakarta memperharhatikan kawasan yang diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kota terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan salah satunya adalah unsur Citra Kota sebagai pendukung kegiatan yang mempunyai pengaruh besar terhadap tata ruang sekitarnya dan peningkatan kesejahteraan masyarakat serta dimaksudkan untuk mewadahi sejarah dan masa depan.Dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No.1 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Yogyakarta 2015-2035 telah ditetapkan lima kawasan prioritas penanganan yaitu Kawasan Kraton, Pakualaman, Malioboro, Kotabaru dan Kotagede yang diarahkanpada usaha pelestarian dan pengembangan arsitektur kota yang mencakup tata ruang, tata bangunan dan tata hijau.

Penyelenggaraan pembangunan Kota Yogyakarta dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki Kota Yogyakarta akan dapat dilaksanakan dengan sebaik mungkin tanpa merusak lingkugan alam serta karakteristik budaya yang ada. Oleh sebab itu penyelenggaran penataan ruang Kota Yogyakarta dilaksanakan tanpa melampaui batas ruang yang tidak diperbolehkan untuk dimanfaatkan seperti pada kawasan lindung yang dimaksudkan untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup dan melestarikan serta mencegah timbulnya kerusakan lingkungan hidup pada kawasan tepi sungai dan RTH publik, pelestarian cagar budaya yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya, serta pengamanan kawasan rawan bencana gempa, tanah longsor dan erupsi vulkanis Gunung Merapi.

Melalui penataan ruang yang bijaksana, kualitas lingkungan akan terjaga dengan baik. Penyelenggaraan penataan ruang dilaksanakan untuk mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Hal tersebut tentunya dengan mewujudkan keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan, keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia serta mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat penataan ruang. Pengaturan dan pemanfaatan ruang merupakan salah satu kewenangan dari pemerintah, mulai tingkat pusat sampai tingkat daerah. Proses pengaturan dan pemanfaatan ruang ini dilaksanakan secara bersama-sama, terpadu dan menyeluruh untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

**3.4.2 Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)**

 Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 46 Tahun 2016 Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program (KRP).

Secara prinsip, sebenarnya KLHS adalah suatu *self assessment* untuk melihat sejauh mana KRP yang diusulkan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah dalam mempertimbangkan prinsip Pembangunan Berkelanjutan. Melalui KLHS ini, diharapkan KRP yang dihasilkan dan ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah menjadi lebih memperhatikan permasalahan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan.

Saat ini Kota Yogyakarta dalam penyusunan RPJMD Kota Yogyakarta menyusun KRP berupa RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022 disertai juga penyusunan KLHS-RPJMD sebagai dokumen yang berisi pedoman dalam penyusunan RPJMD agar KRP yang berwawasan lingkungan dapat terjamin sehingga pembangunan berkelanjutan dapat dicapai 5 (lima) tahun mendatang. Sebagai implementasi dari kebijakan pembangunan daerah, RPJMD Kota Yogyakarta juga perlu dikaji yang berkaitan dengan aspek lingkungan dengan menyusun KLHS.

Penyusunan KLHS RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022 dilakukan dengan partispasi para *stakeholders* meliputi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kota Yogyakarta, masyarakat (komunitas, Badan Koordinasi Masyarakat (BKM)), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK)) dan akademisi*.*Hasil KLHS RPJMD yang didapat merupakan kesepakatan bersama dengan para Pemangku kepentingan.

Hasil KLHS-RPJMD memberikan 4 (empat) program untuk lebih diprioritaskan karena berdasar hasil partisipasi bersama pemangku kepentingan Takan empunyai pengaruh dampak negative besar dibandingkan program lainnya, keempat program tersebut adalah : Program Pengembangan Industri Logam, Program Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit Jogja, Program Pengembangan dan Pemasaran Pariwisata dan Program Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan. Telaah pengaruh KRP dalam KLHS diatur agar dapat menjawab hal-hal diantaranya: kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan, perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup, kinerja layanan atau jasa ekosistem, efisiensi pemanfaatan sumber daya alam, tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim dan tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain. Penentuan daya dukung lingkungan hidup dilakukan dengan cara mengetahui kapasitas lingkungan alam dan sumber daya untuk mendukung kegiatan manusia/penduduk yang menggunakan ruang bagi kelangsungan hidup. Daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan adanya rencana pembangunan pada jangka menengah yang akan datang dapat mengakibatkan penurunan-penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan di kota Yogyakarta tetapi masih dalam ambang batas dan kegiatan-kegiatan masih dapat dilakukan di Kota Yogyakarta. Pengaruh KRP terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup adalah terjadinya penurunan kualitas berupa pencemaran, munculnya limbah infeksius dan sampah domestik. KRP juga berpengaruh terhadap menurunnya daya dukung dan daya tampung terhadap air tanah. Namun, KRP juga berdampak dalam peningkatan daya tampung lingkungan. Seperti akses jalan yang menjadi lancar, sehingga dapat mengurangi polusi udara yang dihasilkan dari emisi gas kendaraan.

Perkiraan dampak dan risiko KRP yang dibuat terhadap lingkungan hidup merupakan analisa dampak dan resiko yang timbul akibat penerapan KRP. Dampak dan resiko dari KRP yang telah dibuat terhadap lingkungan diantaranya: pencamaran terhadap air sungai dan air tanah, meningkatnya jumlah wisatawan yang berpotensi meningkatkan jumlah limbah dan sampah, dan terurainya kemacetan yang membuat tingkat kecepatan lalu lintas meningkat. Namun, disisi lain potensi fatalitas kecelakaan pun meningkat.

Pengaruh KRP yang dibuat terhadap kinerja layanan atau jasa ekosistem merukapan analisa kinerja layanan atau jasa ekosistem ketika KRP diterapkan. Pengaruh tersebut diantaranya: menurunnya persediaan air bersih, tanah dan udara. Kinerja layanan ekosistem di kota Yogyakarta berkaitan dengan persediaan air bersih yang merupakan sumber daya takterbarukan, sehingga nilai air disini menjadi sangat penting untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungannya sehingga akan muncul alternatis penggunaan air tidak hanya berasal dari air tanah.

Pengaruh KRP dengan efisiensi pemanfaatan sumber daya alam merupakan peningkatan atau penurunan efisiensi Sumber Daya Alam (SDA) yang terjadi ketika KRP diterapkan. Pengaruh tersebut diantaranya: menurunnya kualitas dan kuantitas efisiensi pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA), khususnya air dan udara, serta meningkatnya efisiensi berupa mobilitas yang lebih tinggi sedangkan biaya operasioanal lebih rendah. Diharapkan dengan ini, efisiensi pemanfaatan sumber daya alam menjadi penyadaran ke depannya agar dampak negatif terhadap eksploitasi sumber daya alam tidak terjadi di kota Yogyakarta.

Pengaruh KRP terhadap tingkat kerentanan dan adaptasi terhadap perubahan iklim merupakan analisa mengenai kerentanan dan adaptasi manusia terhadap perubahan iklim yang terjadi di Kota Yogyakarta apabila KRP dilaksanakan. Pengaruh tersebut adalah adanya kerentanan terhadap perubahan temperatur udara yang semakin tinggi.

Pengaruh KRP terhadap tingkat ketahanan keanekaragaman hayati merupakan analisa pengaruh KRP pada tingkat ketahanan keanekaragaman hayati di Kota Yogyakarta ketika diaplikasikan. Pengaruh tersebut diantaranya: terjadi penambahan keanekaragaman hayati di lokasi tertentu di Kota Yogyakarta dan menurunnya tingkat ketahanan serta potensi keanekaragaman hayati di beberapa lokasi karena terjadi alih fungsi lahan.

**3.5 Penentuan Isu-isu Strategis**

 Dokumen KLHS-RPJMD Yogyakarta tahun 2017-2022, memutuskan 5 isu strategis prioritas dari hasil partisipasi pemangku kepentingan penyusun KLHS-RPJMD yaitu, pencemaran lingkungan, pelaksanaan regulasi tata ruang yang belum optimal sarana dan prasarana yang belum memadai, kesenjangan ekonomi dan derajat kesehatan yang belum optimal.

Ketersediaan ruang publik di wilayah perkotaan merupakan isu yang selalu menjadi sorotan. Kecenderungan perubahan alih fungsi lahan dari ruang publik menjadi ruang privat yang tidak diimbangi dengan prasarana ruang publik pengganti akan menjadi permasalahan sosial. Ketersediaan ruang terbuka hijau sebagai ruang publik juga diperlukan sebagai sarana berinteraksi dan menciptakan Kota Yogyakarta yang nyaman.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang bahwa 30% lahan dialokasikan sebagai ruang terbuka hijau, yang dibagi menjadi 20% Ruang Terbuka Hijau Publik dan 10% Ruang Terbuka Hijau Privat dari luas wilayah Kota Yogyakarta perlu segera diwujudkan. Berdasarkan perhitungan terbaru dengan merujuk pada regulasi yang ada, bahwa Ruang Terbuka Hijau Publik Kota Yogyakarta masih memerlukan capaian dengan upaya besar.

Optimalisasi pengendalian pemanfaatan ruang diperkuat dengan adanya instansi yang menangani Tata Ruang dan Pertanahan yang baru saja berdiri, diperlukan waktu untuk menghasilkan kebijakan-kebijakan keruangan yang optimal. Demi terwujudnya pembangunan wilayah perkotaan yang berkelanjutan, diperlukan penataan ruang sesuai dengan daya dukung wilayah yang ada. Kota yang berkelanjutan adalah kota yang mampu berfungsi sesuai dengan kemampuan wilayahnya, dicerminkan dengan sarana prasarana perkotaan yang memadai, kelancaran perhubungan dan lalu lintas, serta standar kualitas lingkungan perumahan dan perkotaan yang baik dan seimbang. Dengan adanya lembaga khusus yang tersedia diharapkan mampu menangani masalah berupa alih fungsi lahan, keterbatasan ruang publik, ruang terbuka hijau dan penggunaan lahan yang tidak sesuai fungsi kawasan. Sehingga tidak akan menjadi masalah dasar pada perkotaan untuk perencanaan kedepan.

Permasalahan Kota Yogyakarta sebagai wilayah yang luasnya kecil tidak hanya diselesaikan dengan perencanaan dan pengelolaan infrastruktur saja tanpa terintegrasi dengan kabupaten yang berbatasan langsung di sekitarnya. Hal tersebut disebabkan karena permasalahan yang terjadi di Kota Yogyakarta muncul sebagai akibat dari interaksi kegiatan antar wilayah satu dengan yang lain, sehingga muncul suatu ketergantungan antar Kota/Kabupaten dalam merencanakan dan mengelola infrastruktur. Pemerintah Kota Yogyakarta, Pemerintah Kabupaten Sleman dan Pemerintah Kabupaten Bantul melakukan kerjasama dalam penanganan permasalahan dibidang persampahan, air limbah, drainase, air bersih, jalan, dan transportasi.

Masalah yang dihadapi Kota Yogyakarta saat ini adalah ketimpangan distribusi pendapatan yang berpengaruh pada tingkat kemiskinan. Kesenjangan pendapatan dan kemiskinan mempunyai hubungan yang erat pada dampak yang dihasilkan. Kemiskinan di Kota Yogyakarta menujukkan angka yang relatif lebih tinggi dibandingkan DIY yang cenderung meningkat. Selama kurun waktu 2012 – 2016, persentase penduduk di atas garis kemiskinan di Kota Yogyakarta naik dari 90,62%

menjadi 93,30%. Proporsi keluarga miskin dari tahun 2013 – 2014 menurun dari 16,51% menjadi 14,65% namun meningkat bila dibandingkan tahun 2011 dengan persentase 13,11%.

Isu strategis terkait kesehatan masyarakat secara nasional juga diangkat dalam RPJMN tahun 2015 – 2019, antara lain: peningkatan kesehatan ibu, anak, remaja, dan lansia, percepatan perbaikan status gizi masyarakat, pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan, perilaku hidup bersih dan sehat. Berkaitan dengan isu strategis nasional tersebut, di Kota Yogyakarta kesehatan ibu menjadi isu yang perlu diperhatikan, terutama Angka Kematian Bayi (AKB) dalam lima tahun terakhir mengalami peningkatan, walaupun persentase ini masih di bawah angka rerata nasional.

Dengan menggunakan konsep Strategic Analysis and Choices (SAC) yang diperoleh dari penyaringan faktor lingkungan internal yang berupa kekuatan dan kelemahan maupun dari faktor lingkungan eksternal berupa peluang dan ancaman serta dikaitkan dengan adanya visi dan misi yang harus dicapai, maka dihasilkan Critical Succes Factors (CSF) sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas SDM yang ada untuk dapat mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih di sektor pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
2. Banyak melibatkan peran swasta dalam pelaksanaan pembangunan terutama penyediaan sarana dan prasarana daerah yang terkena bencana.
3. Mengajak masyarakat untuk ikut serta berperan aktif dalam mengatasi permasalahan di sektor pencegahan dan penanggulangan kebakaran baik melalui studi maupun diskusi dan sarasehan.
4. Penggunaan peralatan yang berbasiskan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga akan diperoleh hasil pembangunan yang optimal.
5. Penyediaan sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran sesuai dengan kebutuhan dengan melibatkan peran swasta dan masyarakat.
6. Menciptakan suatu peraturan perundang-undangan baik yang menyangkut sistem maupun sarana dan prasarana dengan melibatkan SDM yang menguasai kebakaran.
7. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui pengadaan peralatan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi.
8. Peningkatan dukungan dari Pemerintah Pusat mengingat potensi Kota Yogyakarta sebagai daerah rawan bencana di Indonesia.
9. Peningkatan intensitas sosialisasi peraturan perundang-undangan yang ada kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kebakaran Kota Yogyakarta.
10. Penyediaan sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran dengan melibatkan peran Pemerintah Pusat.
11. Menciptakan peraturan perundang-undangan terutama yang menyentuh pelayanan-pelayanan keselamatan akibat kebakaran yang tidak diatur dalam kewenangan dekonsentrasi.
12. Peningkatan keterlibatan masyarakat untuk ikut serta menjaga sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran dengan sanksi sesuai dengan oeraturan yang ada.

Selain faktor-faktor penentu keberhasilan perlu diwaspadai faktor-faktor yang dapat mengakibatkan kegagalan yaitu :

1. Kurangnya kepedulian masyarakat kepada keselamatan akibat kebakaran.
2. Rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap pengurangan resiko kebakaran.
3. Kurangnya keterpaduan penyelamatan antara pemerintah, swasta, masyarakat dan komunitas.
4. Kurangnya sarana prasarana untuk penyelamatan korban kebakaran.
5. Kurangnya kecepatan koordinasi tanggap darurat antara pemerintah, masyarakat, komunitas dan swasta.

**BAB IV**

**TUJUAN DAN SASARAN**

**4.1 VISI dan MISI OPD**

Melihat hasil analisis internal dan eksternal, kondisi umum daerah serta sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kebakaran, maka Visi Dinas Kebakaran Kota Yogyakarta adalah :

**“Menjadi Pelaksana Pencegahan, Penanggulangan dan Penyelamatan Kebakaran yang antisipatif, responsif dan profesional”**

Dalam rangka mewujudkan visi yang diinginkan, maka Dinas Kebakaran Kota Yogyakarta merumuskan misi sebagai berikut :

1. Mengembangkan manajemen pencegahan, penanggulangan dan penyelamatan kebakaran;
2. Mengembangkan Sistem Informasi Antisipasi Kebakaran yang aplikatif dan partisipatif dalam pencegahan, penanggulangan dan penyelamatan kebakaran.

**4.2 TUJUAN dan SASARAN JANGKA MENENGAH PD**

 Tujuan merupakan target kualitatif organisasidan menjadi ukuran kinerja. Tujuan stratejik merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Sedangkan sasaran stratejik merupakan penjabaran dari misi dan tujuan yang telah ditetapkan, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun dan dialokasikan dalam lima periode secara tahunan melalui serangkaian program yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam suatu rencana kinerja (Performance Plan). Adapun tujuan stratejik Dinas Kebakaran kota Yogyakarta yaitu ***memantapkan pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan kebijakan pembangunan daerah***.

Penetapan sasaran stratejik ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan rencana kinerja dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan operasional organisasi tiap tahun untuk kurun waktu lima tahun. Sasaran stratejik Dinas Kebakaran Kota Yogyakarta yaitu ***waktu tanggap penanggulangan kebakaran semakin cepat***.

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah PD beserta indikator kinerjanya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 4.1

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan PD**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN | TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 1 | Mewujudkan ketahanan daerah dalam pencegahan, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan | Ketahanan dan keselamatan kebakaran meningkat | Indeks ketahanan dan keselamatan kebakaran | 97,60 | 97,90 | 98,50 | 98,80 | 99,40 |

**BAB V**

**STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Untuk melaksanakan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Dinas Kebakaran diperlukan strategi dan kebijakan. Strategi Dinas Kebakaran adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan pencegahan kebakaran.
2. Peningkatan penanggulangan kebakaran.

Arah kebijakan Dinas Kebakaran adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan edukasi proteksi kebakaran.
2. Meningkatkan pengelolaan hidran kering.
3. Meningkatkan pelayanan rekomendasi kebakaran.
4. Meningkatkan ketrampilan petugas kebakaran.
5. Meningkatkan sarana dan prasarana penanganan kebakaran.
6. Meningkatkan ketepatan waktu penyelamatan kebakaran

Tabel 5.1

**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan**

|  |
| --- |
| Visi : Meneguhkan Kota Yogyakarta Sebagai Kota Nyaman Huni dan Pusat Pelayanan Jasa yang Berdaya Saing Kuat untuk Keberdayaan Masyarakat dengan Berpijak Pada Nilai Keistimewaan. |
| Misi : Membangun sarana dan prasarana publik dan permukiman |
| Tujuan | Sasaran | Strategi | Kebijakan |
| Mewujudkan ketahanan daerah dalam pencegahan, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan | Ketahanan dan keselamatan kebakaran meningkat | Peningkatan pencegahan kebakaran | * + 1. Meningkatkan edukasi proteksi kebakaran
		2. Meningkatkan pengelolaan hidran kering
		3. Meningkatkan pelayanan rekomendasi kebakaran
 |
|  |  | Peningkatan penanggulangan kebakaran | 1. Meningkatkan ketrampilan petugas kebakaran
2. Meningkatkan sarana dan prasana penanganan kebakaran
3. Meningkatan ketepatan waktu penyelamatan kebakaran
 |

**BAB VI**

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN**

**SERTA PENDANAAN**

Program yang diakomodir dalam Renstra Dinas Kebakaran Tahun 2017-2022 berjumlah 6 (enam) Program. Dari 6 (enam) Program tersebut diperinci menjadi 11 (sebelas) Kegiatan. Adapun perincian selengkapnya adalah sebagai berikut:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Program / Kegiatan** | **Keterangan** |
|
| **1.** | **PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN** |  |
| 1.1. | Kegiatan Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi |  |
| 1.2. | Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor |  |
| 1.3. | Kegiatan Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran |  |
| **2.** | **PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR** |  |
| 2.1. | Kegiatan Pemeliharaan Gedung/ Bangunan/ Kantor |  |
| 2.2. | Kegiatanrutin/berkala kendaraan dinas/ operasional |  |
| **3.** | **PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR** |  |
| 3.1 | Kegiatan Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur |  |
| **4.** | **PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA dan KEUANGAN** |  |
| 4.1. | KegiatanPenyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja PD |  |
| **5.** | **PROGRAM PENCEGAHAN KEBAKARAN** |  |
| 5.1 | Kegiatan Pencegahan Bahaya Kebakaran |  |
| 5.2 | Kegiatan Penyuluhan dan Edukasi Bahaya Kebakaran |  |
| **6.** | **PROGRAM PENANGGULANGAN KEBAKARAN** |  |
| 6.1 | Kegiatan Penanganan Kebakaran |  |
| 6.2 | Kegiatan Pengelolaan Sarana Prasarana Kebakaran |  |

Tabel 6.1

**Rencana Program , Kegatan, Indikator Kinerja, Sasaran dan Pendanaan**

**Dinas Kebakaran Kota Yogyakarta**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tujuan  | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program dan Kegiatan | Data capaian pada tahun awal perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | Kondisi Kinerja pada saat akhir periode Renstra OPD | Unit Kejja PD Penanggung jawab | Lokasi |
| Tahun 1 | Tahun 2 | Tahun 3 | Tahun 4 | Tahun 5 | Tahun 6 |
| target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp |
| Mewujudkan ketahanan daerah dalam pencegahan, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan | Ketahanan dan keselamatan kebakaran meningkat | Indeks ketahanan dan keselamatan kebakaran | **1** | **Program Pelayanan Administrasi dan Perkantoran** |  |  | 100% | 1.902.832.941 | 100% | 1.459.361.391 | 100% | 1.503.142.233 | 100% | 1.548.236.500 | 100% | 1.594.683.595 | 100% | 1.642.524.103 | 100% | 9.650.780.761 | Dinas Kebakaran | YK |
| 1.1 | Kegiatan Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi |
| 1.2 | Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor |
| 1.3 | Kegiatan Peyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran |
| **2** | **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** |  |  | 100% | 1.132.896.599 | 100% | 1.167.291.384 | 100% | 1.202.310.126 | 100% | 1.238.379.429 | 100% | 1.275.530.812 | 100% | 1.313.796.737 | 100% | 7.330.204.987 | Dinas Kebakaran | YK |
| 2.1 | Kegiatan Pemeliharaan Gedung/ Bangunan/ Kantor |
| 2.2 | Kegiatan Rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional |
| **3** | **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur** |  |  |  | 205.000.000 |  | 40.000.000 |  | 41.200.000 |  | 42.436.000 |  | 43.709.080 |  | 45.020.352 |  | 417.365.432 | Dinas Kebakaran | YK |
| 3.1 | Kegiatan Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur |
| **4** | **Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan** |  |  | 100% | 38.200.000 | 100% | 94.650.000 | 100% | 97.489.500 | 100% | 100.414.185 | 100% | 103.426.611 | 100% | 106.529.409 | 100% | 540.709.704 | Dinas Kebakaran | YK |
| 4.1 | Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja PD |
| **5** | **Program Pencegahan Kebakaran** |  |  | 95% | 1.846.140.000 | 96% | 877.455.000 | 96% | 903.778.650 | 97% | 930.892.010 | 97% | 959.818.770 | 98% | 987.583.333 | 98% | 6.504.667.762 | Dinas Kebakaran | YK |
|  |  | Persentase rekomendasi proteksi kebakaran yang diproses tepat waktu |
| 5.1 | Kegiatan Pencegahan Bahaya Kebakaran |
|  | Persentase edukasi proteksi kebakaran |
| 5.2 | Kegiatan Penyuluhan dan Edukasi Bahaya Kebakaran |
|  |  |
|  |  |
| **6** | **Program Penanggulangan Kebakaran** |  |  | 100% | 1.709.545.000 | 100% | 2.095.023.000 | 100% | 2.157.873.690 | 100% | 2.222.609.901 | 100% | 2.289.288.198 | 100% | 2.357.966.844 | 100% | 12.832.306.632 | Dinas Kebakaran | YK |
|  |  | Persentase tercapainya respon time pemadam kebakaran mak 11 menit |
| 6.1 | Kegiatan Penanganan Kebakaran |
| 6.2 | Kegiatan Pengelolaan Sarana Prasarana Kebakaran |

**BAB VII**

**KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Indikator Kinerja PD Dinas Kebakaran Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022 yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022 seperti tersebut dalam Tabel 7.1:

Tabel 7.1

Indikator Kinerja PD Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

PDDinasKebakaran Kota Yogyakarta

| No | Indikator(4) | KondisiKinerjaPadaAwalPeriode RPJMD | Target Capaian Setiap Tahun | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 1 | Indeks ketahanan dan keselamatan kebakaran | 97,00 | 97,60 | 97,90 | 98,50 | 98,80 | 99,40 |  |

**BAB VIII**

**PENUTUP**

Renstra Dinas Kebakaran Kota Yogyakarta Tahun 2017–2022 adalah dokumen yang menjadi pedoman dan harus dilaksanakan oleh PD guna mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Renstra Dinas Kebakaran Kota Yogyakarta Tahun 2017–2022 dilengkapi dengan Evaluasi Program Kegiatan, Capaian Program/ Kegiatan/ Hasil, Target, Lokasi, Kelompok Sasaran Kegiatan dan Pagu Indikatif. Harapan dari penuangan matriks tersebut adalah agar PD dapat berjalan pada jalur yang telah ditentukan.

Demikian Renstra Dinas Kebakaran Kota Yogyakarta Tahun 2017–2022 ini disusun untuk dapat dijadikan acuan dan pedoman oleh Kepala beserta staf Dinas Kebakaran Kota Yogyakarta dan diketahui pula oleh stakeholder.